



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 84 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawwasan Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/169/PW.04/2024 Perihal Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2024; b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dimana dalam rangka pemenuhan 9 (sembilan) program mikro Reformasi Birokrasi diperlukan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli; c. bahwa pelaksanaan pembangunan zona integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli

- dipandang perlu untuk membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025*;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Peraturan Menteri Pendaragunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
10. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 Perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
11. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 181/PP.06-SD/1278/2025 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2025;
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim kerja sebagaimana pada diktum KESATU memiliki tugas :
1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
 2. Menyusun Rencana Aksi Zona Integritas;
 3. Melakukan pengisian lembar kerja evaluasi zona integritas (LKE ZI);
 4. Melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 30 Juli 2025
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Gunungsitoli,

ttd.

CARDINAL PRANATAL MENDROFA

Salman sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Gestilinawati Zebua



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSTITOLI
NOMOR 84 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSTITOLI
TAHUN 2025.

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSTITOLI
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Cardinal Pranatal Mendrofa	Ketua KPU Kota Gunungsitoli	Pengarah Merangkap Ketua
2	Darni Saleh Baeha	Anggota KPU Kota Gunungsitoli	Pengarah Merangkap Ketua
3	Effisience Daeli	Anggota KPU Kota Gunungsitoli	Pengarah Merangkap Ketua
4	Happy Suryani Harefa	Anggota KPU Kota Gunungsitoli	Pengarah Merangkap Ketua
5	Juliman Berkat Harefa	Anggota KPU Kota Gunungsitoli	Pengarah Merangkap Ketua
6	Merida Manurung	Sekretaris	Ketua
7	Nurman Lase	Kasubbag KUL	Sekretaris
8	Gestilinawati Zebua	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
9	Yasmin Farida Marlin Zebua	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota
10	Rosmawati Hia	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
11	Hamdan Telaumbanua	Staf Subbag KUL	Anggota
12	Serli Ade Putra Dakhi	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota
13	Syukur Aman Gea	Staf Subbag KUL	Anggota
14	Martlina Gea	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota
1.	Yurnaman Harefa	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota

16	Asalman Zebua	Staf Subbag KUL	Anggota
17	Annisa Ramadhani	Staf Subbag KUL	Anggota
18	M. Syahwanda Said	Staf Subbag Teknis dan Parhubmas	Anggota
19	Muhammad Naufal Al Hazmi	Staf Hukum dan SDM	Anggota
20	Ray Naga Yobi Putra	Staf Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
21	Catherine Felicia Sihite	Staf Subbag Teknis dan Parhubmas	Anggota
22	Putri T.Hutasoit	Staf Subbag KUL	Anggota
23	Yudilisman Jaya Zebua	Staf Subbag KUL	Anggota
24	Sabaaro Zebua	Staf Subbag KUL	Anggota
25	Lestaryana Zendrato	Staf Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
26	Bilson Efendi Panjaitan	Staf Subbag KUL	Anggota
27	Julman Harefa	Staf Subbag KUL	Anggota
28	Rahayu Telaumbanua	Tenaga Administrasi	Anggota
29	Seven Hardimansyah Telaumbanua	Tenaga Administrasi	Anggota
30	Aperion Zebua	Tenaga Administrasi	Anggota
31	Nibenia Zebua	Pramubakti	Anggota
32	Johan P.Alfandi Zebua	Pramubakti	Anggota
33	Ronall Buaya	Pengemudi	Anggota

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 30 Juli 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Gunungsitoli,
ttd.

CARDINAL PRANATAL MENDROFA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSI TOLI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Gestilinaya Zebua

